



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN REMBANG  
KELURAHAN MAGERSARI**

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 33 Telp. (0295) 693206 REMBANG 59214

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MAGERSARI  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

**N O M O R : 421.1/ 04/II/2010**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN POS PAUD "MARSUDI SIWI"  
KELURAHAN MAGERSARI**

**KEPALA KELURAHAN MAGERSARI**

- Menimbang :**
- a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat penting dan merupakan pendidikan yang sangat mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan seluruh potensi kecerdasan anak;
  - b bahwa POS Paud adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggarannya diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita ( BKB ) dan Posyandu;
  - c bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Kelurahan, Ketua TP PKK Kelurahan Magersari, Ketua LPMD, Tokoh Masyarakat / Pendidikan pada tanggal 04 Februari 2010 dan pertimbangan sebagaimana diktum a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Magersari.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
  - 5. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mendirikan dan Membentuk Pengurus POS PAUD "Marsudi Siswi" Kelurahan Magersari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
- 1. Menyusun Kesiapan kegiatan POS PAUD termasuk kegiatan pembelajarannya ;
  - 2. Mencarikan sumber – sumber dana untuk menunjang kegiatan POS PAUD;
  - 3. Membina keberlangsungan POS PAUD;
  - 4. Mengelola administrasi POS PAUD, Administrasi keuangan;
  - 5. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan POS PAUD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengurus POS PAUD Marsudi Siswi Kelurahan Magersari Kecamatan Rembang bertanggung jawab kepada Ketua Penyelenggara POA PAUD Marsudi Siwi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada donatur tetap dan orang tua anak didik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEPALA KELURAHAN MAGERSARI



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Magersari  
Nomor : 421.1 / 04 /III/ 2010  
Tanggal : 10 Maret 2010

**SURAT KEPUTUSAN  
PENDIRIAN POS PAUD "MARSUDI SIWI"  
DAN SUSUNAN PENGURUS PELAKSANA KEGIATAN  
POS PAUD "MARSUDI SIWI"  
KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN REMBANG**

| NO | NAMA                   | JABATAN             |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | LURAH MAGERSARI        | Penanggung jawab    |
| 2. | NGAISAH.S.Pd           | Ketua Penyelenggara |
| 3. | LUHUR SUDARYANTI.S.Pd  | Sekretaris          |
| 4. | BUDININGSIH DWI S.S.Pd | Bendahara           |
| 5. | FAZAT AZIZAH R, SE     | Pendidik            |
| 6. | SUHATIIYATI, SE        | Pendidik            |
| 7. | MUNIROH,S.Pd.          | Pendidik            |
| 8. | SITI MUAWANAH, S.Pd.I. | Pendidik            |

